

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan perkawinan diantara suami dan istri dapat berakhir karena beberapa faktor, seperti meninggalnya salah satu pihak, terjadinya perceraian, maupun adanya keputusan pengadilan. Dalam hal terjadinya perceraian, Islam menetapkan ketentuan bagi seorang perempuan untuk menjalani masa tunggu yang dikenal dengan istilah *iddah*<sup>1</sup>. Kewajiban menjalani masa *iddah* sudah dibuat kesepakatan atas keseluruhan kaum muslimin, sebagai halnya dijabarkan dalam firman Allah SWT pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ  
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِلْآخِرِ  
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِرِجَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya wajib menjalani masa tunggu atau *iddah* selama tiga kali quru'. Selama masa tersebut, seorang perempuan tidak diperbolehkan menyembunyikan keadaan yang ada dalam rahimnya apabila benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Ayat ini juga menerangkan bahwa suami memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya selama masih berada dalam masa *iddah* apabila keduanya menghendaki perdamaian dan perbaikan hubungan

---

<sup>1</sup> Fatihatul Anhar Azzulfa, Afnan Riani Cahya A. "Massa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Mizan* 17 (2021): 65–88.

rumah tangga. Selain itu, dijelaskan pula bahwa antara suami dan istri terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang dan patut, meskipun suami memiliki kedudukan tanggung jawab yang lebih besar dalam rumah tangga. Allah SWT Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan tersebut.

Masa iddah diwajibkan bagi seorang istri karena di dalamnya terkandung berbagai hikmah dan kemanfaatan, baik bagi pihak suami, istri, keluarga, maupun masyarakat secara umum. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab dan mencegah tercampurnya keturunan dengan laki-laki lain yang mungkin akan menikahi perempuan tersebut setelah perceraian atau wafatnya suami. Melalui masa iddah, kondisi rahim seorang perempuan dapat diketahui secara pasti, sehingga dapat dipastikan ada atau tidaknya kehamilan. Dengan demikian, iddah berfungsi sebagai upaya menjaga kesucian dan kejelasan keturunan. Selain itu, pelaksanaan iddah juga mencerminkan bentuk penghormatan, kesetiaan, serta komitmen seorang istri terhadap ikatan perkawinan yang telah dijalani, termasuk sebagai ungkapan rasa duka atas meninggalnya suami<sup>2</sup>.

Masa iddah memiliki beberapa jenis sesuai dengan kondisi yang dialami seorang perempuan. Di antaranya ialah iddah karena ditinggal wafat oleh suami, iddah guna perempuan yang belum melangsungkan hubungan suami istri (*qabla dukhul*), iddah guna perempuan yang telah dicampuri dan sedang mengandung, serta iddah bagi perempuan yang sudah melangsungkan hubungan suami istri baik pada kondisi kehamilan maupun ketidakhamilan dan masih mengalami haid.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarif, "Universitas Indonesia Library Buku," *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2014, h.190.

<sup>3</sup> Dudung Abdul Razak dan Widia Lestari Putusnya Perkawinan Dan Akibat Hukumnya, Dalam Bingkai Hukum Islam, 2022.

Iddah perempuan yang belum pernah dicampuri, atau dikenal dengan istilah iddah qabla al-dukhl, merupakan ketentuan bagi pasangan yang mengalami perceraian sebelum terjadinya hubungan suami istri. Pada keadaan tersebut, perempuan tidak diwajibkan melangsungkan masa iddah, sehingga ia diperbolehkan untuk menikah kembali segera setelah perceraian terjadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa iddah berupa masa tunggu berkewajiban dilangsungkan perempuan sesudah berlangsung perceraian atau peninggalan suami, di mana selama masa tersebut ia tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan. Lama waktu iddah ditentukan berdasarkan kondisi perempuan, yaitu dapat dihitung dengan masa quru', hitungan bulan, ataupun sampai melahirkan apabila sedang hamil. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keadaan rahim dari kemungkinan adanya kehamilan serta sebagai bentuk masa berkabung atas meninggalnya suami.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dijelaskan jika perempuan yang perkawinannya berakhir wajib menjalani masa tunggu atau iddah. Ketentuan tersebut berlaku baik sebab perceraian, kematian suami, maupun putusan pengadilan, pengecualian guna istri yang diceraikan sebelum terjadinya hubungan suami istri (*qabla al-dukhl*). Pengaturan mengenai masa tunggu ini juga tercantum dalam PP RI No. 9 Tahun 1975, yang mengatur ketentuan waktu tunggu guna janda, termasuk bagi perempuan yang berada dalam keadaan hamil ("PP No. 9 Tahun 1975") persoalan ini dijabarkan pada Bab VII Pasal 39. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 153, 154, dan 155 . Pasal

---

<sup>4</sup> Khitam Husnul, Nafkah dan Iddah *Az Zarqa'*, Vol.12, No.2, Desember 2020, no. 2 (2020): 189–205.

153 ayat (1) Kompilasi menyatakan : “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlangsung waktu tunggu atau *iddah* ,pengecualian *qabla al-dhukul* dan perkawinannya putus bukan sebab kematian suami “.

Berlakunya Kompilasi Hukum Islam berlandaskan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 berhubungan Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut “KHI”). Dalam Pasal 153 ayat (2) huruf a KHI disebutkan: “Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dhukul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh hari)”. Dalam aturan hukum Islam (KHI), masa *iddah* guna perempuan hamil yang berpisah atas suaminya sebenarnya sama saja, baik dikarenakan perceraian hidup maupun mati. Apabila pasangan suami istri bercerai saat istri mengandung, sudah diatur pada Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI dijabarkan: “Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan” . Sama halnya jika perpisahan tersebut berlangsung sebab suami meninggal dunia. Di dalam Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI dijabarkan “Apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai lamanya masa *iddah* guna perempuan hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an, khususnya pada Surah Al-Baqarah ayat 234 dan Surah Ath-Thalaq ayat 4. Akan tetapi, sebab kandungan berbagai ayat itu bersifat umum, para ulama memerlukan penjelasan dan penafsiran yang lebih mendalam untuk memahami ketentuan hukumnya secara rinci. Perbedaan pendapat kemudian muncul terkait penentuan

---

<sup>5</sup> Nuansa Aulia.,2009,*Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan , Dan Perwakafan*, h.142

masa iddah perempuan hamil, sebab terdapat ayat yang menerangkan bahwa masa iddah bagi perempuan yang sedang mengandung berlangsung hingga ia melahirkan, sebagai halnya dijabarkan Surah Ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَسْنَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ  
وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Selain itu, terdapat pula ayat lain yang menjelaskan ketentuan iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat atas suaminya, yaitu masa tunggu semasa empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut sebagai halnya disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam menafsirkan keumuman dua ayat tersebut, khususnya terkait perempuan berpeninggalan wafat oleh suaminya berkeadaan hamil. Dalam salah satu riwayat yang digagaskan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta', disebutkan jika masa iddah guna istri yang sedang hamil ketika suaminya meninggal adalah dengan mengambil ketentuan iddah yang paling lama di antara dua jenis iddah, yaitu iddah karena kematian suami dan iddah karena kehamilan.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Nasrullah & Imam Malik Ra., *Terjemah Kitab Al-Muwatha/Nasrullah & Imam Malik Ra*,

Berkemungkinan seorang perempuan yang ditinggal wafat suaminya berkeadaan hamil melahirkan sebelum genap menjalani masa empat bulan sepuluh hari. Dalam kondisi seperti ini, ada dua ketentuan yang mampu dipertimbangkan, berupa tetap menyempurnakan masa berkabung hingga selesai atau berakhirnya iddah karena persalinan. Apabila ia melahirkan sebelum masa 130 hari berakhir, maka ia tetap diwajibkan menunggu hingga selesainya masa tersebut, sehingga iddahnya mengikuti ketentuan kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari. Sebaliknya, jika kelahiran terjadi setelah melewati masa berkabung, maka iddahnya cukup sampai proses persalinan saja, karena masa 130 hari tersebut pada dasarnya sudah mencakup kondisi kehamilan. Dengan demikian, ketentuan dasar mengenai iddah sebenarnya sudah dibuat penjelasan pada Al-Qur'an. Namun, persoalan muncul ketika seorang perempuan menghadapi dua ketentuan iddah sekaligus, semacam iddah talak dengan tiga kali quru' yang bertemu dengan iddah kehamilan, atau iddah karena kematian suami yang juga disertai kehamilan. Permasalahan ini timbul karena belum adanya dalil berketegaan serta perincian mengatur penggabungan dua jenis iddah itu dalam hukum Islam.

*Ratio legis* dapat dipahami sebagai pertimbangan rasional dalam hukum yang lahir dari akal sehat dan penalaran, yang menjadi dasar atau tujuan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Pengonsepan ini berhubungan erat sekali bersamaan berbagai asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum yakni "jantung" dari peraturan hukum itu sendiri, sebab

menjadi pondasi yang menghidupkan dan memberi arah pada norma-norma yang ada. Dengan demikian, dalam memahami suatu undang-undang, *ratio legis* pada dasarnya sejalan dengan hakikat hukum, yaitu sebagai inti atau esensi yang selaku asa kelahiran sebuah peraturan perundang-undangan.

Pasal 153 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur jika bila perkawinan berakhir akibat perceraian dan istri dalam keadaan hamil, maka masa tunggunya berlangsung hingga proses kelahiran anak. Ketentuan serupa juga ditegaskan pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan jika waktu tunggu guna janda yang sedang mengandung adalah sampai ia melahirkan. Perhitungan masa tunggu tersebut berbeda berdasarkan penyebab putusnya perkawinan. Jika perceraian terjadi, maka penghitungan masa tunggu bermula putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun apabila akhiran perkawinan sebab kematian suami, maka perhitungan dimulai saat suami meninggal dunia. Namun, ketentuan waktu tunggu ini tidak diberlakukan bagi janda yang bercerai tetapi belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan mantan suaminya.

Alasan penelitian diatas menganalisis menggunakan *Ratio Legis* mempunyai maksud dan tujuan lahirnya sebuah peraturan hukum yang salah satunya tercantum di dalam pasal 153 ayat (2) huruf d KHI yang mengatur berhubungan *iddah* istri yang ditinggal mati suaminya berkeadaan hamil. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengamati telah terjadinya perbedaan penafsiran atas fakta. Faktanya, masa '*iddah* istri yang ditinggal

mati oleh suaminya berkeadaan hamil menurut Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI ditunggu sampai melahirkan, sedangkan menurut Imam Malik ditunggu sampai dengan melahirkan dan masa berkabung, yaitu 130 (seratus tiga puluh) hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang itu, perumusan persoalan yang menjadi pengangkatan pada penelitian ini berupa :

1. Apa *ratio legis* Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI terkait masa '*iddah*' bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil?
2. Apa akibat hukum dari perbedaan penafsiran atas masa '*iddah*' bagi istri yang ditinggal mati suaminya berkeadaan hamil?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berlandaskan perumusan persoalan tersebut, penulisan skripsi ini bermaksud guna :

1. Guna menganalisis dan memberikan preskripsi terkait *ratio legis* Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI terkait masa '*iddah*' bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya berkeadaan hamil
2. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terkait akibat hukum dari perbedaan penafsiran atas masa '*iddah*' guna istri yang ditinggal meninggal suami berposisi hamil

#### **D. Kegunaan Penulisan**

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Pengharapannya, penelitian ini mampu membagikan kontribusi pemikiran berupa pengembangan pengkajian mengenai konsep 'iddah bagi istri berpeninggalan wafat suaminya ketika sedang berposisi hamil.

b) Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Menambah wawasan lebih dalam terkait hukum Islam akan masalah 'iddah seorang istri dalam keadaan hamil karena kematian suaminya

b) Bagi Masyarakat

Pengharapannya, hasil penelitian ini dapat membagikan kejelasan serta kepastian hukum kepada masyarakat berhubungan pelaksanaan 'iddah guna perempuan yang mengalami kondisi ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan hamil.

c) Bagi Pemerintah

Pengharapannya, penelitian ini menjadi penimbang serta memberikan penguatan pada merumuskan kebijakan hukum Islam berhubungan permasalahan 'iddah, sehingga dapat mendukung penanganan isu hukum yang lebih jelas dan pasti.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilaksanakan pada menelaah bahan-bahan kepustakaan atau sumber data sekunder.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif pula dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif berupa sebuah sistematisa guna mengidentifikasi dan menjumpai pengaturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang digunakan untuk jawaban persoalan hukum yang sedang dikaji. Dalam jenis penelitian ini, hukum pada umumnya dipahami selaku ketetapan yang tertulis pada peraturan perundang-undangan, atau dipandang selaku norma dan kaidah yang menjadi tuntunan kelakuan seseorang beranggapan sesuai dan patut dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan berpendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui proses penelaahan dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan bersamaan pengkajian persoalan

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Mataram University Press, Cet. 1 (Mataram - NTB, 2020).

<sup>8</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media (Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, 2024).

hukum.<sup>9</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah isu hukum dengan berpijak pada konsep-konsep, ajaran-ajaran, atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan syariah terkait *iddah*.

### 3. Data dan Sumber Data

Penelitian ini tergolong pada kategori penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang dimanfaatkan berupa data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui kajian terhadap banyak sumber kepustakaan, semacam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, terjemahan kitab, serta sumber lain yang relevan dengan pengulasan berhubungan ‘iddah bagi istri yang ditinggal wafat suaminya berkeadaan hamil. Adapun sumber data sekunder yang dimanfaatkan antara lain berupa:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni sumber utama dalam penelitian hukum normatif, karena didapatkan secara langsung atas peraturan perundang-undangan atau ketetapan legal lainnya yang memiliki keterkaitan langsung bersamaan isu hukum yang dikaji:

1. Undang – undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan

---

<sup>9</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Tim Qiara Media, (Pasuruan, Jawa Timur, 2021).

2. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Terjemah Kitab Al-Muwatta' Karya Imam Malik

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkefungsian guna memberikan penjelasan dan pemaknaan terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup berbagai literatur semacam naskah akademik, artikel jurnal, pandangan para ahli, serta berbagai tulisan lain yang relevan bersamaan pengkajian permasalahan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode *library research* atau studi kepustakaan, berupa suatu pendekatan yang berfokus bersamaan pengkajian literatur. Kegiatan penelitian dilakukan di perpustakaan maupun lokasi lain yang menyediakan sumber-sumber hukum yang relevan<sup>10</sup>. Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui penelaahan berbagai dokumen yang tersedia, dengan menghimpun bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan serta kitab-kitab tafsir yang membahas ayat-ayat hukum terkait 'iddah guna istri yang ditinggal wafat suaminya berposisi hamil.

---

<sup>10</sup> Pusat Bahasa, *Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia* (jakarta, 2008).

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap bahan hukum dalam penelitian ini memanfaatkan pendekatan preskriptif, yakni bertujuan menyusun argumentasi atas hasil kajian yang telah diperoleh. Melalui pendekatan ini, peneliti memberikan penilaian serta penalaran hukum mengenai tepat atau tidaknya suatu keadaan, sekaligus merumuskan apa yang seharusnya berlaku menurut hukum terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Susanti (2019) mahasiswi IAIN CURUP dengan Judul : “*Iddah* Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanbali” , Dalam sebuah skripsi disebutkan bahwa Imam Hanbali menggunakan metode istinbath berupa qiyas dalam menetapkan adanya ‘iddah bagi perempuan hamil akibat zina, dengan mengqiyaskannya pada talak raj’i. Selain itu, dalam memahami QS. At-Thalaq ayat 4, beliau mendahulukan keumuman lafaz (‘am) dari ayat tersebut menjabarkan jika masa ‘iddah perempuan hamil berlangsung hingga mereka melahirkan kandungannya. Pandangan ini juga diperkuat dengan hadis yang menegaskan larangan bagi laki-laki beriman kepada Allah serta hari akhir guna penyiraman airnya pada tanaman individu lain, yang dipahami sebagai larangan melakukan hubungan dengan perempuan yang bukan haknya. Sedangkan penulis membahas masalah , karya tulis ini hanya membahas berhubungan ‘iddah

wanita hamil karena zina menurut pendapat Imam Hanbali tidak membahas mengenai ketetapan *'iddah* istri berpeninggalan kematian atas suaminya berkeadaan hamil. Persamaan skripsi peneliti dengan penelitian terdahulu ialah sama – sama membahas *'iddah* wanita hamil berpeninggalan kematian oleh suaminya. Sedangkan Perbedaannya adalah yang dibahas *'iddah* wanita hamil karena zina menurut Imam Hanbali sedangkan dalam penelitian ini yang menjabarkan mengenai *iddah* wanita hamil berpeninggalan kematian suaminya<sup>11</sup>

2. Skripsi Izki Ma'mun Masduqi (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Judul : Implementasi Ketentuan Masa *'Iddah* Bagi Perempuan Yang Di Tinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas), Dalam sebuah skripsi dijelaskan bahwa pelaksanaan *'iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat suami di Kelurahan Mersi menunjukkan variasi praktik di masyarakat, yakni sebagian menjalankannya dan sebagian lainnya tidak. Dalam hukum Islam, masa *'iddah* bagi perempuan yang suaminya meninggal ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari. Penerapan ketentuan tersebut dalam kehidupan nyata terbagi ke dalam dua kelompok, berupa mematuhi dan yang tidak mematuhi masa *'iddah*. Perempuan yang melaksanakannya dianggap telah sesuai dengan ketentuan syariat, sedangkan yang tidak menjalankannya dipandang melanggar aturan agama, bahkan dapat

---

<sup>11</sup> Susanti, *Iddah Wanita Hamil Karena Zina Menurut Imam Hanbali*”, IAIN CURUP, 2019

berdampak pada tidak sah atau rusaknya suatu pernikahan apabila tetap dilakukan. Persamaan penelitian sebelum bersamaan penelitian diatas sama – sama membahas masa ‘iddah wanita ditinggal meninggal atas suaminya sedangkan perbedaan skripsi Izki Ma’mun Masduqi membahas aturan masa ‘iddah wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dalam perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini mengatur masa ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya berkeadaan kehamilan melalui analisis *ratio legis* Pasal 153 ayat (2) huruf d kompilasi hukum islam antara pendapat salah satu ulama<sup>12</sup>

3. Skripsi Fisi Angraini(2022) , mahasiswi UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan judul : Tenggang Masa ‘Iddah Wanita Karena *Khulu’* Dalam Pasal 155 KHI (Analisis *Maqid Asy-Syariah* At-Tahir Ibn Ashur)

Sebuah skripsi menguraikan bahwa pelaksanaan ‘iddah guna perempuan yang ditinggal meninggal oleh suami di Kelurahan Mersi memperlihatkan adanya perbedaan praktik di tengah masyarakat, di mana sebagian menjalankannya dan sebagian lain tidak melaksanakannya. Dalam ketentuan hukum Islam, masa ‘iddah guna istri yang suaminya wafat ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari. Dalam praktiknya, ketentuan ini terbagi menjadi dua kecenderungan, yakni kepatuhan dan ketidakpatuhan terhadap masa ‘iddah. Perempuan

---

<sup>12</sup> Izki Ma’mun Masduqi, *Implementasi Ketentuan Massa ‘Iddah Bagi Perempuan Yang Di Tinggal Mati Suami Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas)*, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto,2022

melaksanakan 'iddah dinilai telah searah pada syariat, sedangkan yang tidak melaksanakannya dianggap bertentangan dengan ketentuan agama, bahkan dapat berimplikasi pada tidak sah atau rusaknya suatu ikatan perkawinan apabila tetap dilakukan: Pertama *Al-fitrah*, Kedua, *al-samahah*, Ketiga, *al-musawah*, dan Keempat, *al-hurriyah* Di dalam pasal tersebut sudah ditetapkan waktu 'iddah guna janda pemutusan perkawinan sebab *khulu'* itu 'iddahnya sama dengan 'iddah talak yaitu tiga kali quru' atau tiga kali suci<sup>13</sup>. Persamaan : Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti menunjukkan bahwa diatas sama – sama membahas masa 'iddah bagi wanita, sedangkan Perbedaannya dengan skripsi Fisi Angraini membahas terkait tenggang masa 'iddah wanita karena *khulu'* dalam Pasal 155 KHI menggunakan Analisis *Maqasid Asy-Syari'ah At-Tahir Ibn Ashur* di mana di dalam pasal 155 KHI tersebut menjabarkan bahwa waktu 'iddah guna perempuan berputusan perkawinan sebab *khulu'*, *fasakh* dan *li'an* maka berlaku 'iddah talak. Sedangkan penelitian ini lebih menunjukkan membahas terkait masa 'iddah wanita hamil berpeninggalan kematian oleh suaminya dalam keadaan hamil melalui penganalisisan *ratio legis* Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI serta pendapat Imam Malik .

4. Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmila Liana (2020) judul jurnal: Interaksi Wanita Yang Sedang 'Iddah Melalui Media Sosial. Hasil

---

<sup>13</sup> Fisi anggraini, *Tenggang Masa 'Iddah Wanita Karena Khulu' Dalam Pasal 155 KHI (Analisis Maqid Asy-Syariah At-Tahir Ibn Ashur)*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

penelitian ini menunjukkan bahwa ‘iddah yakni masa pertungguan yang wajib dilangsungkan atas perempuan yang ditinggal wafat suami atau yang mengalami putusannya ikatan perkawinan akibat perceraian. Kewajiban menjalankan ‘iddah bersifat mengikat dan tidak diperkenankan untuk diabaikan atau ditunda. Ketentuan masa ‘iddah guna istri yang suaminya meninggal ditetapkan selama empat bulan sepuluh hari atau setara 130 hari, sedangkan guna perempuan yang bercerai melalui talak, masa ‘iddahnya adalah tiga kali suci yang kurang lebih berlangsung selama 90 hari<sup>14</sup>.

Di sisi lain, ajaran Islam juga memberikan rukhsah dalam kondisi tertentu ketika terdapat kemaslahatan yang lebih diutamakan, sebagaimana dijelaskan melalui konsep *li ‘udzur* dan *li dharurah* yang memungkinkan adanya pengecualian, termasuk kebolehan perempuan yang melangsungkan ‘iddah wafat untuk keluar rumah sebagaimana termuat dalam berbagai literatur mazhab Syafi’iyah. Selain itu, pembatasan penggunaan media sosial guna perempuan yang sedang menjalani ‘iddah dimaksudkan guna penjagaan kehormatan diri, mencegah terjadinya pinangan sebelum masa ‘iddah selesai, serta melindungi kejelasan nasab baik dari suami pertama maupun suami berikutnya. Pada akhirnya, dampak penggunaan media sosial tersebut sangat bergantung pada cara dan tujuan penggunaannya, apakah lebih diarahkan pada hal-hal yang bermanfaat atau justru sebaliknya.

---

<sup>14</sup> Zainuddin Sunarto dan Karmila Liana, *Interaksi Wanita Yang Sedang ‘Iddah Melalui Media Sosial*, jurnal Islam Nusantara, Vol.4,2020

Persamaan penelitian terdahulu bersamaan penelitian yang ditulis oleh peneliti menunjukkan bahwa diatas sama – sama membahas masa *'iddah* bagi wanita sedangkan Perbedaannya dengan jurnal Muhammad Zainuddin Sunarto dan Karmila Liana dalam jurnal tersebut membahas terkait Interaksi Wanita Yang Sedang *'Iddah* Melalui Media Sosial bahwa Dalam jurnal tersebut dijabarkan jika perempuan sedang melangsungkan masa *'iddah* dianjurkan untuk membatasi penggunaan media sosial, dengan tujuan agar tidak menimbulkan peluang dipinang oleh laki-laki lain sebelum masa *'iddah* berakhir, sekaligus penjagaan penjelasan nasab, baik atas suami pertama maupun suami berikutnya. Sementara itu, penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada ketentuan *'iddah* bagi perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya dalam kondisi hamil, dengan menggunakan analisis *ratio legis* Pasal 153 ayat (2) huruf d KHI serta merujuk pada pandangan Imam Malik .

## **G. Landasan Teori**

### **1. *Iddah***

#### **a. Pengertian *Iddah***

Istilah *'iddah* telah dikenal sejak masa lampau, di mana praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat pada waktu itu. Ketika Islam hadir, tradisi ini tetap dipertahankan dan terus diamalkan karena di

dalamnya terdapat berbagai hikmah dan kemaslahatan. Seiring perkembangannya, para jumbuh ulama kemudian bersepakat jika hukum ‘iddah yakni berkewajiban guna perempuan yang mengalaminya.

Secara bahasa (etimologis), kata al-‘iddah berasal dari kata al-‘add dan al-hisab yang merupakan bentuk masdar dari fi‘il madhi (عَدَّ) yang bermakna “menghitung” atau “perhitungan”<sup>15</sup>. Dengan demikian, kata ‘iddah dapat diartikan sebagai proses penghitungan atau sesuatu yang memiliki perhitungan tertentu. ‘Iddah sendiri yakni masa tunggu guna setiap perempuan sebelum diperbolehkan melangsungkan pernikahan kembali setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik karena perceraian hidup maupun karena kematian. Masa ini bertujuan untuk memastikan kondisi rahim atau kandungan perempuan tersebut serta menjaga kejelasan status nasab<sup>16</sup>.

#### **b. *Iddah* menurut hukum Islam**

Dalam hukum Islam *‘iddah* ialah masa menunggu yang telah ditentukan oleh hukum syara’ guna seorang Perempuan dilarang melangsungkan akad pernikahan bersama laki-laki lain Ketika Perempuan itu masih menjalani masa *‘iddahnya* akibat adanya kematian suaminya ataupun terjadinya perceraian dengan suaminya,

---

<sup>15</sup> Abdul Gafur dan Nur Azizah, “Metodologi Pemahaman Hadis Ali Mustafa Ya’qub Dan Penerapannya Terhadap Hadis Tentang Iddah” 1 (2024): 27–45.

<sup>16</sup> Abdul Aziz Dahlan, 2000, ” *Ensiklopedia Hukum Islam*.

yang bertujuan untuk memulihkan diri secara emosional selain itu masa 'iddah juga memberikan dukungan kepada seorang Perempuan yang sedang berkabung .

Selama masa 'iddah seorang perempuan untuk menjaga penampilannya dan juga tetap berpenampilan yang sopan dan perempuan yang masih menjalani 'iddah dilarang menghadiri sebuah acara baik acara keluarga ataupun acara yang lainnya ia harus berfokus untuk memulihkan diri dan berkabung <sup>17</sup>.

Dalam hukum Islam, masa 'iddah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban yang bersifat normatif semata, melainkan juga sarat dengan makna filosofis, spiritual, dan sosial yang mendalam. Dari sudut pandang filsafat hukum Islam, 'iddah tidak sekadar mengatur periode tunggu bagi perempuan sebelum diperbolehkan menikah kembali, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kehormatan diri, kejelasan nasab, serta stabilitas kondisi psikologis dan tatanan sosial perempuan<sup>18</sup>

### c. ***Iddah Menurut Hukum Positif***

Secara etimologis, istilah 'iddah bersumber dari kata 'adad yang dalam Kamus Al-Munawwir diartikan sebagai "hitungan".<sup>19</sup> Dalam

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, " *Ilmu Fiqih Jilid II*," 1985

<sup>18</sup> Nur Saiful, "Hikmah Dan Rahasia Masa Idda Dalam Filosofis Hukum Islam," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 2 (2025): 10–20,

<sup>19</sup> Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia." *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*,., Cet 14 (surabaya, 1997), 1634 hlm.

bahasa Arab, kata 'iddah asalnya atas bentuk kata kerja 'adda–ya'uddu–'iddatan, dengan bentuk jamak 'idad, yang bermakna perhitungan atau sesuatu yang dihitung<sup>20</sup> Dengan demikian, secara bahasa 'iddah dapat dipahami sebagai hitungan yang merujuk pada jumlah hari, seperti hari-hari haid atau masa suci yang dialami oleh seorang perempuan.<sup>21</sup>

Menurut pendapat salah satu ulama yakni Abu Zahrah bahwa 'iddah ialah:

اجْلٌ ضَرَبُ الْإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ أَثَارِ النِّكَاحِ<sup>22</sup>

Dijelaskan bahwa 'iddah merupakan suatu masa yang telah ditentukan untuk mengakhiri berbagai akibat hukum yang timbul dari suatu perkawinan. Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, yang termasuk salah satu ulama mazhab Syafi'iyah, juga memberikan definisi mengenai 'iddah dengan penjelasan yang sejalan dengan pengertian tersebut:

الْعِدَّةُ مِدَّةٌ تَنْتَرِبُصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفْجِيعِهَا عَلَى زَوْجٍ

Dijelaskan bahwa 'iddah merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan untuk memastikan kesucian atau kosongnya rahim, sebagai

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia." *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. HAM. Sirojudin (Asep), Cet 14 (surabaya, 1997), 1634 hlm..

<sup>17</sup> Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi Abu Zahrah, Muhammad," 2005.

<sup>18</sup> Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi Abu Zahrah, Muhammad," 2005.

bentuk ketaatan ibadah (ta'abbud), atau sebagai masa berkabung akibat wafatnya suami<sup>23</sup>

Selanjutnya, ditegaskan bahwa salah satu prinsip utama dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yakni persulitan berlangsungnya perceraian, sehingga perceraian hanya mampu dilangsungkan di hadapan sidang Pengadilan Agama sesudah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KHI. Dengan demikian, masa tunggu 'iddah perhitungan bermula putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan apabila perkawinan berakhir karena kematian, maka perhitungan masa 'iddah dimulai sejak hari meninggalnya suami<sup>24</sup>.

Dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berhubungan penyelenggaraan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 berhubungan perkawinan mengemukakan jika ketentuan masa tunggu guna seorang janda dengan keadaan hamil adalah sampai anak yang ada didalam kandungannya itu dilahirkan dan cara menghitung tenggang masa tunggu tersebut yakni sejak tanggal kematian suami

#### **d. Dasar Hukum 'Iddah**

Sesudah pembahasan mengenai permasalahan 'iddah dari segi pengertiannya maka dibawah ini penulis akan menjabarkan bagaimana

---

<sup>23</sup> Kholil Syu'aib , Fakultas tarbiyah dan Keguruan UIN suska Riau , ” *Fiqh Imam Zakariya Al-Anshari "Analisis Kontekstual Terhadap Kitab Fath Al-Wahhâb Bi Syarh Manhaj Al-Thullâb Kholil"*, 1988.

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm.317

dasar hukum 'iddah tujuannya agar menjabarkan lagi mengenai bahasan 'iddah itu sendiri

.Para jumhur ulama juga telah bersepakat bahwasannya hukum 'iddah ialah berkewajiban guna seorang perempuan yang telah peninggalan mati oleh suaminya atau dikarenakan adanya sebuah perceraian bersamaan suaminya . Inilah selaku dasar hukumnya yakni :

a) Al Qur'an

Diantaranya terdapat dalam surat Al Baqarah 228, Allah berfirman :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِلْآخِرِ وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 dijelaskan bahwa perempuan yang ditalak diwajibkan menjalani masa tunggu selama tiga kali quru'. Selama masa tersebut mereka tidak diperbolehkan menyembunyikan keadaan yang terdapat dalam rahimnya jika berkursungguhan beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat tersebut juga menerangkan jika suami berhak guna rujukan istrinya selama masih berada dalam masa 'iddah apabila menghendaki perdamaian atau perbaikan hubungan. Selain itu, dijelaskan pula bahwa perempuan berhak yang berkesimbangan bersamaan kewajibannya menurut cara yang baik, meskipun suami memiliki satu tingkatan kelebihan atas istrinya. Ayat ini ditutup bersamaan tegasan jika Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Aplikasi Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quranweb.id/2/228/>.

b) As Sunnah

Diantaranya yakni hadis Riwayat Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . وَعَمْرُونَا  
( قِدْوَزُ هَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَالْفِظُّ لِيَحْيَىٰ)  
قَالَ يَحْيَىٰ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْأَخْرُؤَنُ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ  
عِيْنَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجِلُّ لِإِمْرَأَةٍ تُوِّمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى  
زَوْجَةٍ

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah RA dijelaskan jika Nabi Muhammad SAW menyampaikan larangan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali apabila yang meninggal adalah suaminya. Hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur periwayatan Yahya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amr An-Naqid, dan Zuhair bin Harb, yang menerima riwayat dari Sufyan bin ‘Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Aisyah RA.

c) Ijma’

Kaum muslimin sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini telah sepakat mengenai kewajiban ‘iddah, meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait jenis-jenisnya<sup>26</sup>Pada dasarnya, terdapat dua sebab yang mewajibkan seorang perempuan menjalani ‘iddah, yaitu karena wafatnya suami dan karena terjadinya perpisahan (firaq).

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, ““Terjemah Al Fiqhul Islam Wa Adillatuhu Jilid 9,”” *Al Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu* , Juz 9, Gema Insani (Jakarta, 2006), hlm.7167.

Apabila suami meninggal dunia, maka istri tetap wajib menjalani ‘iddah meskipun belum berlangsung hubungan suami istri ataupun saat masih berada dalam masa ‘iddah talak raj’i. Sementara itu, jika perpisahan terjadi akibat talak, khulu’, atau fasakh setelah adanya hubungan suami istri, maka perempuan itu juga diwajibkan menjalani masa ‘iddah<sup>27</sup>.

Ketentuan mengenai ‘iddah yang sudah ditegaskan dalam nash Al-Qur’an dan sunnah pada umumnya tidak menimbulkan banyak perbedaan pandangan di kalangan ulama. Namun, ketika aturan itu dilangsungkan dalam permasalahan yang belum dijelaskan secara tegas dalam kedua sumber hukum tersebut, seperti kasus ‘iddah guna perempuan hamil yang ditinggal wafat suaminya, maka muncullah berbagai perbedaan pendapat di antara para ulama, yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut.

- d) ‘iddah menurut pandangan Imam Malik dalam Terjemahan Kitab Al – Muwatta ‘

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ قَيْسٍ عَنْ  
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ  
وَأَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفَّى زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
أَخْرَأَ الْإِثْمَانَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا وُلِدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَدَخَلَ  
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>27</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak, Diterjemahkan Oleh Abdul Majid Khon*, (Jakarta, 2015).

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَادَّتْ سُبَيْعَةَ  
الْأَسْلَمِيَّةَ بَعْدُ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ  
أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْأُخْرُ كَهْلٌ فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الشَّيْخُ لَمْ  
تَحْلِي بَعْدُ وَكَانَ أَهْلُهَا غَيْبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْتِرُوهُ  
بِهَا فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ حَلَّتْ  
فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتَ

Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Ibnu Abbas dan Abu Hurairah pernah ditanya mengenai masa 'iddah perempuan hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ibnu Abbas berpendapat bahwa masa 'iddahnya mengikuti waktu yang paling lama di antara dua ketentuan 'iddah, sedangkan Abu Hurairah menyatakan bahwa apabila perempuan tersebut telah melahirkan, maka masa 'iddahnya dianggap selesai. Riwayat tersebut kemudian diperjelas melalui penuturan Ummu Salamah RA ketika Abu Salamah bin Abdurrahman menanyakan persoalan tersebut kepadanya. Ummu Salamah menceritakan bahwa Subai'ah Al-Aslamiyah melahirkan anaknya sekitar setengah bulan setelah suaminya meninggal dunia. Setelah itu, ia dilamar oleh dua laki-laki, seorang yang masih muda dan seorang yang lebih tua. Karena Subai'ah lebih cenderung memilih laki-laki yang muda, laki-laki yang lebih tua menyatakan bahwa masa 'iddahnya belum selesai, dengan harapan keluarganya kelak akan lebih memilih dirinya. Kemudian Subai'ah mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta penjelasan, lalu Nabi SAW menerangkan bahwa masa 'iddahnya telah berakhir sehingga ia diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan Imam Malik yang merujuk pada riwayat Ibnu Abbas dipandang lebih logis karena menetapkan masa 'iddah berdasarkan jangka waktu yang paling panjang di antara dua kemungkinan yang ada. Selain itu,

<sup>28</sup> Abdurrahman Al-juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 5*

ketentuan tersebut juga memberikan ruang berkabung yang lebih memadai bagi istri yang ditinggal wafat suaminya. Hal ini dianggap selaras dengan kondisi psikologis seorang perempuan, sebab kehilangan suami bukanlah peristiwa yang mudah dilupakan dan tentu membutuhkan waktu untuk memulihkan keadaan emosionalnya.<sup>29</sup>

**e. Hikmah ‘Iddah**

Terdapat berbagai hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ‘iddah, yang masing-masing disesuaikan dengan jenis-jenis ‘iddah sebagaimana telah ditentukan oleh syariat:

1. Hikmah ‘*iddah* talaq raj’i.

‘Iddah bagi istri yang dijatuhi talak raj’i berkandungan hikmah yang berkaitan dengan tiga pihak, yaitu suami, anak, dan istri. Bagi suami, masa ‘iddah memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian serta membuka peluang untuk melakukan rujuk selama masa tersebut masih berlangsung. Dari sisi anak, keberadaan masa ‘iddah bertujuan menjaga kejelasan hubungan keturunan sehingga nasab tetap terpelihara dan tidak menimbulkan kerancuan. Adapun bagi istri, masa ini berfungsi untuk memastikan kondisi rahim, apakah terdapat

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 313-314.

kehamilan atau tidak<sup>30</sup>. Oleh sebab itu, syariat menetapkan ‘iddah talak raj‘i selama tiga kali quru’, agar keadaan rahim dapat diketahui dengan jelas dan terhindar dari tercampurnya nasab<sup>31</sup>.

Masa ‘iddah juga memberikan peluang guna suami serta istri guna perenungan kembali keputusan perceraian, khususnya pada talak yang masih memungkinkan adanya rujuk. Dalam tenggang waktu tersebut, kedua belah pihak dapat melakukan evaluasi diri serta mempertimbangkan langkah yang lebih bijaksana demi kebaikan bersama. Hal ini menjadi semakin penting apabila mereka telah memiliki anak, yang memerlukan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang layak dari kedua orang tuanya<sup>32</sup>. Selain itu, masa ‘iddah juga memberi waktu guna kedua pihak guna menenangkan diri serta mempertimbangkan kembali keputusan yang telah diambil sesudah mengalami konflik rumah tangga yang penuh ketegangan hingga berujung pada perceraian. Ketika keadaan emosional sudah lebih stabil dan pikiran kembali tenang, diharapkan muncul keinginan dari suami untuk merujuk istrinya, serta adanya kesediaan

---

<sup>30</sup> syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo, cv. As Syifa’ Semarang (Semarang, 1992)

<sup>31</sup> Rusdaya Basri, , *Fiqih Munakahat 2*, IAIN Parepare Nusantara Press, *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, vol. 17 (Jln. Amal Bakti No.9, Kel. Lembah Harapan Kec. Soerang, Parepare, 2019).

<sup>32</sup> Chuzaiman T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, PT.Pustaka Firdaus (Jakarta, 1994).

dari pihak istri untuk menerima rujuk tersebut, sehingga hubungan perkawinan dapat dipertahankan dan dilanjutkan kembali<sup>33</sup>.

Sebaliknya, apabila suami menilai bahwa kehidupan rumah tangga tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan, maka ia sepatutnya melepaskan mantan istrinya dengan cara yang baik serta tidak menghalangi haknya untuk menikah kembali bersamaan lelaki lain<sup>34</sup>

2. Hikmah tidak terdapat *iddah* bagi isteri yang belum dicampuri  
Isteri yang belum ada pencampuran tidak terdapat *iddahnya* sebab ketidakadaan keraguan atas kehamilannya.
3. Hikmah *iddah* hamil.

Masa ‘iddah guna perempuan yang sedang hamil berlangsung hingga ia melahirkan kandungannya. Ketentuan ini diberlakukan karena apabila perempuan tersebut menikah kembali dalam keadaan hamil, dapat menimbulkan kekacauan dalam penetapan nasab, sebab kandungan janin yang masih menjadi hak suami pertama. Dalam kondisi tersebut, dikhawatirkan terjadi percampuran keturunan akibat suami baru membuahi rahim yang bukan miliknya. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan dalam hadis Nabi SAW:

---

<sup>33</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty (Yogyakarta, 1982)

<sup>34</sup> Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang (Jakarta, 1987).

Artinya: Dari Ruwaifi' bin Tsabit al-Anshori dari Rasulullah SAW bersabda: tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiratkan airnya (maninya) pada tanaman orang lain.(H.R. Abu Dawud)<sup>35</sup>.

#### 4. Hikmah *iddah* kematian

Hikmah dari 'iddah bagi istri yang ditinggal wafat suaminya antara lain sebagai bentuk ungkapan duka cita atas kematian suami serta sebagai upaya menghapus tradisi jahiliyah yang menetapkan masa berkabung hingga satu tahun. Selain itu, ketentuan ini juga berfungsi untuk memastikan apakah istri tersebut dalam keadaan hamil atau tidak, khususnya apabila sebelumnya telah terjadi hubungan suami istri<sup>36</sup>. Masa 'iddah akibat kematian suami pada dasarnya merupakan periode yang mencerminkan kesedihan atas hilangnya kebahagiaan rumah tangga bagi seorang istri. Semasa hidupnya, suami berperan dalam memberikan perlindungan, kasih sayang, nafkah, pakaian, serta tempat tinggal. Oleh karenanya, saat peninggalan suami, istri diwajibkan menjalani 'iddah sebagai bentuk ungkapan duka atas berakhirnya kenikmatan tersebut. Dalam masa ini pula, istri melaksanakan ihdad atau masa berkabung dengan tidak berhias

---

<sup>35</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistany Al-Adzy, *Hadist Sunan Abu Dawud*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Juz II (Beirut, 1996).

<sup>36</sup> Al-Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Terj. Hadi Mulyo. cv. As Syifa' Semarang (Semarang, 1992)

diri, tidak menggunakan wewangian, serta tidak memakai celak sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum suami. Di samping itu, sikap tersebut juga dimaksudkan untuk mengenang kebaikan-kebaikan suami serta memaafkan segala kekurangan yang pernah ada selama hidup bersama.

Hikmah *iddah* secara global berupa<sup>37</sup> :

- a) Guna memastikan kebersihan rahim (*bara'ah ar-rahim*) sehingga tidak terjadi percampuran garis keturunan.
- b) Selaku bentuk pengabdian dan ketaatan ibadah dalam menjalankan perintah Allah bagi perempuan muslimah.
- c) Kandungan nilai penghormatan terhadap suami yang sudah meninggal, sekaligus sebagai ekspresi duka cita dan pengakuan atas jasa serta kebaikan almarhum semasa hidupnya.
- d) Memberikan kesempatan terjadinya rujuk bagi pasangan yang masih dalam masa tunggu apabila terdapat keinginan untuk kembali membina rumah tangga.
- e) 'Iddah juga menjadi penegasan akan kesakralan institusi pernikahan, bahwa ikatan perkawinan tidak dapat dipandang remeh, melainkan harus melalui ketentuan

---

<sup>37</sup> Muhammad Ali Ash-shabuni, "Kajian Terhadap Tafsir Rawa'i Al -Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al- Quran Muhammad Ali Ash-Shabuni," *Jurnal Pendidikan Dan Pranta Islam* 8, 135–48.

waktu tertentu agar tidak diperlakukan seperti sesuatu yang sepele atau tanpa aturan.

- f) Membuka ruang bagi pasangan yang berpisah untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan melanjutkan kehidupan rumah tangga apabila dipandang membawa kebaikan.
- g) Menegaskan pentingnya kedudukan perkawinan dengan memberikan waktu bagi pihak-pihak terkait untuk berpikir matang dan mempertimbangkan secara mendalam setiap keputusan yang diambil.
- h) Kemanfaatan dalam perkawinan pada dasarnya akan tercapai apabila suami dan istri dapat mempertahankan ikatan tersebut dalam jangka waktu yang cukup dan stabil.
- i) Sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya suami, masa 'iddah empat bulan sepuluh hari menjadi wujud belasungkawa sekaligus penghargaan pada pengikatan perkawinan yang sudah berlangsung.

#### **f. Macam – Macam 'Iddah**

Berlandaskan ketentuan yang ada pada nash Al-Qur'an mengenai 'iddah, para fuqaha bersamaan banyak kitab fikih mengelompokkan 'iddah ke dalam tiga bentuk, yaitu 'iddah yang dihitung berlandaskan siklus haid atau masa suci, 'iddah yang

ditentukan dengan perhitungan bulan, serta ‘iddah yang berakhir dengan proses melahirkan<sup>38</sup> . kalau kita cermati ketentuan ‘iddah itu sendiri sesungguhnya diselaraskan pada sebab putusnya pernikahan , keadaan istri dan akad pernikahan .

Berlandaskan dasaran tersebut, maka macam – macam ‘iddah mampu dijabarkan berupa :

- a) ‘Iddah bagi seorang istri yang suaminya meninggal dunia berkeadaan tidak hamil ditetapkan selama 130 hari. Ketentuan ini berlaku tanpa membedakan apakah sebelumnya telah terjadi hubungan suami istri atau belum, serta tidak dipengaruhi oleh kondisi perempuan yang masih mengalami haid, belum pernah haid, maupun telah berhenti haid. Aturan ini dilandasi firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 234, yang menjelaskan ketentuan masa ‘iddah bagi perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ  
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي  
أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 234 dijelaskan bahwa laki-laki yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri, maka para istri tersebut diwajibkan menunggu atau menjalani masa ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari. Setelah masa ‘iddah tersebut berakhir, para wali tidak berdosa apabila membiarkan para

---

<sup>38</sup> Badran Abu Al ‘Ainin Badran, *Al Fiqh Al- Muqaran Li Al Ahwal Al Syakhshiyah, Juz 1*, (Beirut: Dan An Nahdlah Al ‘Arabiyya., n.d.).

perempuan itu melakukan tindakan terhadap diri mereka sesuai dengan ketentuan yang baik dan patut. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia<sup>39</sup>

- b) *'iddah* istri yang di talak suaminya berkeadaah hamil (mengandung)

Maka *'iddahnya* yakni hingga ada kelahiran

kandungannya ketentuan ini terkandung dalam surat at Thalaq

ayat 4 yakni :

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ  
أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dalam QS. At-Talaq ayat 4 dijelaskan bahwa perempuan yang sedang hamil, masa *'iddahnya* berjalan sampai mereka kelahiran kandungannya. Selain itu, ayat tersebut juga menerangkan bahwa siapa pun yang bertakwa kepada Allah akan berkemudahan pada setiap persoalannya oleh-Nya.

- c) *'Iddah* istri yang di talak suaminya padahal ia belum berlangsung haid atau sudah lepas haid (*menopause*) . Maka waktu *'iddahnya* yakni 3 (tiga) bulan. Ketentuan ini berlandaskan pada Al Qur'an surat At Thalaq ayat 4 sebagai berikut :

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَاءِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dalam QS. At-Talaq dijelaskan bahwa perempuan yang telah tidak mengalami haid (menopause) di antara para perempuan, jika berkeraguan berhubungan masa 'iddahnya, maka ditetapkan masa 'iddah selama tiga bulan. Ketentuan yang sama juga berlaku bagi perempuan yang tidak mengalami haid.

jika masa 'iddah ini diperhitungkan dengan hari, maka lama 'iddah itu yakni 90 (Sembilan puluh) hari .

- d) *Iddah* istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil .

Dijelaskan bahwa apabila dijumpai atas kondisi kehamilannya, maka seharusnya perempuan tersebut menjalani masa 'iddah hingga melahirkan sebagaimana ketentuan dalam QS. At-Talaq ayat 4. Namun, bila ditinjau atas aspek jika ia ditinggal wafat oleh suaminya, terdapat keterikatan emosional dan kejiwaan dengan almarhum, sehingga masa 'iddah yang semestinya berlaku yakni empat bulan sepuluh hari sebagai halnya dijabarkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 234.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Al-juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 2*.

## 2. Akibat Hukum

Akibat hukum dapat dipahami selaku imbas atau konsekuensi yang muncul karena terdapat sebuah perbuatan atau kejadian hukum yang dilangsungkan perseorangan atau badan hukum<sup>41</sup>. Pandangan KBBI, kata ‘akibat’ bermakna hasil akhir atas sebuah kejadian atau keadaan yang berlangsung sebelumnya.

Pandangan Jazim Hamidi, istilah dampak atau akibat hukum rujukan atas pengaruh hukum yang berkelanjutan, tegas, dan nyata<sup>42</sup> Dalam literatur ilmu hukum, dikenal pula bahwa akibat hukum terbagi ke dalam tiga jenis:

- a) Akibat hukum yang berkaitan dengan munculnya suatu kondisi hukum baru, perubahan terhadap keadaan hukum yang sudah ada, atau kehilangan sebuah kondisi hukum khusus
- b) Akibat hukum yang menimbulkan, mengubah, atau menghapus sebuah korelasi hukum antara para pihak yang terkait.
- c) Akibat hukum yang berupa penerapan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum, yang pada dasarnya tidak berkehendak atas subjek hukum.

---

<sup>41</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2003).

<sup>42</sup> Jazim Hamidi, “Makna Dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ( *The Meaning and Legal Status of Proclamation Text in the Republic of Indonesia ’s Constitutional System* )” 2, no. 2 (2006): 68–86.

Akibat hukum yang dimanfaatkan guna penelitian ini merujuk pada konsekuensi hukum semacam munculnya, beralihnya, atau hilangnya sebuah kondisi hukum khusus, serta timbulnya, beralihnya, atau kelenyapan atas sebuah hubungan hukum.

Secara mendasar, akibat hukum bersumber atas tiga elemen, berupa peristiwa hukum, hubungan hukum, serta objek hukum. Selaras pada pandangan Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum berlangsung sebab terdapatnya sebuah hubungan hukum, dimana hubungan itu berkeotomatisan melahirkan hak serta kewajiban wajib terlengkapi atas banyak pihak yang berkontribusi<sup>43</sup>. Kondisi serta kejadian yang mampu memunculkan akibat hukum tersebut berlangsung diantara subjek hukum yang memiliki keterkaitan hukum, dan peristiwa hukum ini dapat ditemukan dalam berbagai bidang hukum, baik hukum publik maupun hukum privat.

Peristiwa hukum yakni kondisi yang berlangsung pada kehidupan masyarakat yang akibat hukumnya sudah dibuat pengaturan pada ketentuan hukum. Misalnya, peristiwa perkawinan yang menimbulkan hak serta kewajiban antara suami dan istri sesuai aturan hukum perkawinan. Contoh lainnya berupa transaksi jual beli, yang juga melahirkan konsekuensi hukum semacam hubungan hak dan kewajiban antara para pihak yang terlibat<sup>44</sup>:

1. Peristiwa hukum yang dikarenakan atas kelakuan subjek hukum, yakni segala tindakan yang dilangsungkan oleh manusia atau badan hukum yang mampu memunculkan akibat hukum khusus.

---

<sup>43</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*,. PT. Raja Grafindo (Jakarta, 2010).

<sup>44</sup> Duswara Machmudin Dudu, *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama (Bandung 40-42, 2010).

Contohnya seperti penciptaan surat wasiat atau pemberian hibah.

Perbuatan subjek hukum ini terbagi lagi menjadi:

- a) Perbuatan hukum, berupa tindakan yang dilangsungkan dengan kehendak subjek hukum dan memang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan sejenisnya.
  - b) Perbuatan yang bukan perbuatan hukum, yaitu tindakan yang dilangsungkana tas subjek hukum namun akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelaku, seperti perbuatan perlawanan hukum (*onrechtmatige daad*) dan *zaakwaarneming* (pengurusan keperluan indivisu lain secara sukarela tanpa diminta).
2. Peristiwa hukum yang tidak berasal dari perbuatan subjek hukum, yaitu persoalan yang berlangsung bukan karena kehendak manusia, namun tetap menimbulkan akibat hukum tertentu ketika terjadi. Contohnya adalah kelahiran, kematian, serta daluwarsa, baik *aquisitief* yang menimbulkan hak maupun *extinctief* yang menghapus kewajiban.

Peristiwa hukum yang tidak dikarenakan atas tindakan subjek hukum umumnya muncul dari peristiwa alamiah, sedangkan kejadian hukum yang berasal dari kelakuan subjek hukum berlangsung sebab

adanya kehendak manusia yang secara sengaja memunculkan akibat hukum tertentu.

Contoh peristiwa hukum yang bersifat alamiah antara lain kelahiran, kematian, serta berjalannya waktu yang mampu menyebabkan timbulnya hak tertentu (*acquisitif*). Sementara itu, peristiwa hukum yang lahir dari kehendak subjek hukum masih dapat dibedakan lebih lanjut menjadi perbuatan hukum dan perbuatan hukum lainnya. Perbuatan hukum sendiri tersusun atas kelakuan hukum sepihak dan perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih. Adapun perbuatan subjek hukum lainnya dapat diklasifikasikan lagi selaku perbuatan yang sah dan kelakuan yang melanggar hukum.<sup>45</sup>

Peter Mahmud Marzuki menawarkan pandangan yang sedikit berbeda mengenai konsep peristiwa hukum dibandingkan dengan uraian sebelumnya. Ia terlebih dahulu membedakan antara fakta biasa dan fakta hukum, di mana fakta hukum merupakan fakta yang telah memperoleh pengaturan dari hukum. Karena itu, fakta dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni fakta yang bersifat umum dan fakta yang memiliki dimensi hukum. Perbedaan serupa juga berlaku pada peristiwa, yaitu antara peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum sendiri dipahami sebagai kejadian yang mendapat pengaturan atau konsekuensi dari hukum. Jika ditinjau dari

---

<sup>45</sup> Mochammad Fahrur Rizqy, "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak," *Yuridika* 30, no. 2 (2017): 278, <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4652>.

substansinya, peristiwa hukum dapat timbul atau terjadi karena berbagai sebab tertentu<sup>46</sup>:

- a) Peristiwa hukum dapat bersumber dari beberapa keadaan yang berbeda. Pertama, adanya kondisi tertentu pada seseorang, misalnya individu yang mengalami gangguan jiwa sehingga pengadilan menetapkan bahwa ia berada di bawah pengampuan.
- b) Kedua, kejadian alam yang berlangsung tanpa percampuran tangan manusia, seperti pohon yang tersambar petir lalu roboh dan menimpa seorang petugas pengantar surat yang sedang bekerja, hingga menyebabkan kematian serta menimbulkan konsekuensi hukum terkait asuransi dan hak-hak keluarga yang ditinggalkan.
- c) Ketiga, peristiwa biologis yang berkaitan dengan kehidupan manusia, seperti kelahiran, kematian, maupun pencapaian usia tertentu yang kemudian menjadi dasar seseorang dianggap memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum.

Keberadaan suatu peristiwa hukum akan memicu bekerjanya hukum untuk memberikan penyelesaian terhadap kejadian tersebut. Munculnya peristiwa hukum berlandaskan mampu dibuat pengklasifikasian pada dua kategori, berupa:

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, , *Pengantar Ilmu Hukum*,. Kencana (Jakarta, 2008).

1. Perbuatan hukum dapat dibedakan berdasarkan sumber terjadinya, yaitu apakah berasal dari tindakan subjek hukum atau tidak. Pertama, perbuatan hukum yang lahir dari tindakan subjek hukum merupakan peristiwa hukum yang muncul akibat aktivitas yang dilakukan oleh orang maupun badan hukum. Contohnya dapat dilihat dalam hubungan perjanjian seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan wasiat. Peristiwa-peristiwa itu berlangsung sebab terdapat keterlibatan aktif para pihak, seperti penjual dan pembeli, pihak yang menyewakan dan penyewa, pemberi hibah dan penerima hibah, serta pewasiat dan penerima wasiat. Tanpa adanya tindakan atau kesepakatan dari para subjek hukum tersebut, peristiwa hukum itu tidak akan pernah terbentuk.
2. Kedua, terdapat pula perbuatan hukum yang tidak bersumber dari tindakan subjek hukum, yakni peristiwa yang terjadi secara alamiah dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya perbuatan yang disengaja. Misalnya kelahiran, kematian, serta lewatnya waktu (daluwarsa). Dalam situasi ini, peristiwa hukum muncul dengan sendirinya tanpa adanya aktivitas atau kehendak dari subjek hukum<sup>47</sup>.

Menurut kaidah hukum, suatu kejadian atau peristiwa tertentu dapat dikualifikasikan ke dalam ruang lingkup hukum sehingga penyebutannya kejadian hukum, atau sebaliknya berada di luar cakupan

---

<sup>47</sup> Anik Ifitah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya-Carenang, Kab. Serang Banten, 2023).

hukum sehingga tidak termasuk peristiwa hukum. Kedua kategori itu memiliki dasarnya pembeda, semacam dalam hal konsekuensi tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Dengan demikian, peristiwa hukum dapat berwujud berbagai kejadian, seperti kelahiran dan kematian, penguasaan atas tanah, pencemaran lingkungan laut, hingga aktivitas hukum seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kredit perbankan. Di samping itu, termasuk pula di dalamnya perbuatan yang melanggar hukum, misalnya tindak pembunuhan, wanprestasi, serta pencemaran terhadap laut.

### 3. *Ratio Legis*

Secara harfiah, dua kata dalam frasa *ratio legis* memiliki artinya masing-masing. Berdasarkan kamus hukum, *ratio* diterjemahkan sebagai alasan atau pertimbangan, sementara *legis* adalah hukum itu sendiri. Sebagai satu kesatuan frasa, *ratio legis* merujuk pada alasan fundamental atau momentum yang mendasari mengapa suatu undang-undang atau hukum itu dibuat.<sup>48</sup> Bersamaan inilah *Ratio Legis* pada konteks ini terkandung pemaknaan penimbangan penalaran selaku alasan hukum

*Ratio Legis* berkaitan erat pada asas hukum. Menurut Sajipto Rahardjo asas hukum ialah “jantungnya” peraturan hukum<sup>49</sup>. Peraturan perundang-undangan pula dilandasi atas asas-asas hukum, berupa:

---

<sup>48</sup> St. Paul Minn, Henry Cambell Black. *Black's Law Dictionary*, 1968.

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Awaludin. PT Citra Aditya Bakti Marwan, Cet. VI (Bandung, 2006).

- a. Asas *lex superiori derogat legi inferiori* merupakan prinsip yang menyatakan bahwa norma hukum yang berada pada tingkatan lebih tinggi akan ketersampingan norma hukum yang derajatnya lebih rendah. Ketetapan mengenai hierarki atau tingkatan peraturan ini pada dasarnya hanya berlaku dalam lingkup peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang bersifat regulatif. Di Indonesia, sistem peraturan perundang-undangan disusun secara berjenjang dalam suatu struktur hierarki yang terdiri dari beberapa tingkat:
- 1) UUD 1945;
  - 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - 3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
  - 4) Peraturan Pemerintah ;
  - 5) Peraturan Presiden ;
  - 6) Peraturan Daerah Provinsi ; dan
  - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Asas *lex specialis derogat legi generali* ini adalah aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum. Dalam penerapannya, terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan, berupa :

- 1) Semua ketentuan dalam aturan umum tetap berjalan normal, kecuali bagian yang secara spesifik telah digantikan oleh aturan khusus.
  - 2) Tingkatan atau derajat kedua aturan hukum tersebut (antara yang khusus dan yang umum) haruslah sama.
  - 3) Keduanya harus berada di bawah payung atau lingkungan hukum yang sejenis
- c. Asas *lex posteriori derogat legi priori* berarti aturan hukum yang paling baru akan mengalahkan atau membatalkan aturan hukum yang lama. Namun, ada dua syarat penting agar prinsip ini bisa berlaku:
- 1) Aturan hukum yang baru tersebut tingkatannya harus setara atau bahkan lebih tinggi daripada aturan hukum yang lama.
  - 2) Baik aturan hukum yang baru maupun yang lama harus membahas atau mengatur objek permasalahan yang sama
- d. Asas tidak berlaku surut (*non-retroaktif*) menegaskan bahwa semua aturan hukum hanya berlaku untuk masa depan (*prospektif*). Artinya, suatu peristiwa atau hubungan hukum hanya bisa dinilai berdasarkan aturan yang sudah ada saat peristiwa itu terjadi. Meski begitu, hukum terkadang bisa diberlakukan surut dalam beberapa kondisi khusus, yaitu:
- 1) Penerapan hukum secara berlaku surut akan memberikan manfaat (menguntungkan). Berlaku surut

diizinkan asalkan memberikan dampak positif bagi pihak terkait (seperti keringanan sanksi atau penyesuaian gaji). Jika aturan tersebut justru merugikan atau memperberat posisi seseorang, maka asas berlaku surut dilarang keras.

- 2) Penerapan hukum bisa berlaku surut demi memulihkan keadilan atas tindakan masa lalu yang teramat kejam dan melukai rasa kemanusiaan, seperti pada kasus pelanggaran HAM berat.
- 3) Hukum hanya dapat diberlakukan surut apabila diamanatkan secara tertulis oleh undang-undang, bukan berdasarkan keputusan atau kebijakan pejabat instansi. Undang-undang yang mengatur hal tersebut pun harus memuat ketentuan yang sangat rinci mengenai batasan objek serta prosedur penerapannya<sup>50</sup>.

Pandangan A.Hamid S. Attamimi jika guna penciptaan peraturan perundang-undangan Indonesia berbagai asas yang patut secara berurutan serta penyusunannya atas<sup>51</sup>:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (Sila-sila perihal itu berlangsung guna cita/ide, yang berlangsung selaku “bintang pemandu”).

---

<sup>50</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Di Indonesia*, FH UII Press, Cet.1 (Yogyakarta, 2004).

<sup>51</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*, Kanisius, (Yogyakarta, 1998).

- b. Norma Fundamental Negara yang pula tidak lain Pancasila (Sila-sila pada perihal itu berlangsung selaku Norma);
- c. Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang penempatan undang-undang selaku alat pengaturan yang khas berposisi pada keutamaan hukum (der Primat des Recht);
- d. Asas-asas Pemerintahan berlandas Sistem Konstitusi yang menepatkan undang-undang selaku landasan serta batasan pengadaan berbagai aktivitas pemerintahan

A. Hamid S. Attamimi condong pembagian asas-asas penciptaan peraturan perundang-undangan yang patut itu pada:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
  - 1. Asas kejelasan maksud;
  - 2. Asas butuhnya pengaturan;
  - 3. Asas ketepatan organ/lembaga;
  - 4. Asas ketepatan materi muatan;
  - 5. Asas mampu dilaksanakan; dan
  - 6. Asas mampu dimengerti;
- b. Asas-asas material, dengan perincian:
  - 1) Asas selaras pada Cita Hukum Indonesia dan Norma Fundamental Negara;

- 2) Asas selaras pada Hukum Dasar Negara;
- 3) Asas selaras pada berbagai Negara Berlandaskan Atas Hukum;
- 4) Asas selaras pada prinsip-prinsip Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi.

*Ratio legis* suatu asas norma yang memberikan peraturan norma yang penting, mampu disebutkan sebagai jantungnya peraturan norma. Sebuah alasan mengapa asas norma penyebutnya suatu jantung peraturan norma berupa<sup>52</sup>:

- a) Suatu aturan hukum bersumber dari asas norma yang mendasarinya. Hal ini berarti setiap peraturan hukum yang berlaku pada hakikatnya dapat ditarik kembali ke landasan dasarnya, yaitu asas norma itu sendiri.
- b) Lahirnya aturan baru merupakan wujud nyata dari fungsi asas norma sebagai *ratio legis* (alasan pembentukan hukum). Kekuatan sebuah asas norma dalam menciptakan regulasi baru sifatnya tidak terbatas, asas tersebut akan tetap eksis dan terus menjadi rahim bagi lahirnya peraturan-peraturan hukum di masa depan.
- c) Landasan dasar *ratio legis* asas hukum adalah dasar normatif yang melahirkan peraturan hukum itu sendiri peraturan-

---

<sup>52</sup> Michael Tomy dan pahlavi Reza Ach, "Pembatasan Gerai Waralaba Dalam Peraturan Meteri Perdagangan Nomor 68," 2012, [epository.untag-sby.ac.id/2288/7/JURNAL.pdf](http://epository.untag-sby.ac.id/2288/7/JURNAL.pdf).

peraturan konkret dalam undang-undang, mampu pengembalian atas asas-asas hukum.

- d) Jembatan antara Norma dan Keadilan asas hukum menghubungkan peraturan hukum konkret .
- e) Asas hukum ialah pondasi berkeluasan guna kelahiran sebuah peraturan hukum yang bermakna jika banyak peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.
- f) Asas hukum sebagai fondasi, asas hukum merupakan dasar utama dari lahirnya setiap peraturan. Asas inilah yang menjadi *ratio legis* (alasan mendasar) suatu aturan. Tanpa memahami *ratio legis* ini, kita akan kesulitan menangkap arah etis atau esensi moral dari aturan tersebut. Sebaliknya, jika berhasil menemukannya, kita bisa membangun tatanan hukum lanjutan yang selaras dan konsisten dengan aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.
- g) Asas hukum tidak akan habis kekuatan sebuah asas hukum tidak akan pernah habis atau luntur setelah ia melahirkan suatu peraturan. Asas tersebut akan tetap hidup dan terus menjadi sumber bagi lahirnya aturan-aturan baru di masa depan
- h) Inti dari Peraturan : Jika norma hukum adalah tubuh yang terlihat (peraturan tertulis), maka asas hukum adalah jantung/jiwanya yang tidak terlihat namun memberi kehidupan.

Tanpa asas, norma kehilangan keadilan dan hanya menjadi teks mati.

- i) Sumber Ide dan Nilai: Asas adalah ide atau konsep dasar yang mendasari pembentukan norma. Ia memberikan arah dan tujuan mengapa sebuah peraturan perlu dibuat (misalnya asas keadilan, kepastian hukum, atau kemanfaatan